

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ACEH BARAT PEMILIHAN TAHUN 2024**

Kpt 272 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN
TIM DEWAN JURI UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
BARAT PEMILIHAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Pembentukan Tim Dewan Juri Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 459/PL.02.2-BA/1105/2025 tanggal 2 September 2024;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 2 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 21 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Dewan Juri Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Khairul Azhar, S.Ag., M.A, Tgk. Sulaiman, S.Ag., M.A, Tgk. H. Mahdi Kari Us, S.Pd.I, dan Tgk. Husnizal Amri, S.Ag.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 September 2024.

- Lamp : - 1